



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;

b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP;

c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- b. Melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri;

- c. Melakukan Pembahasan rancangan laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan Area of Improvement (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- d. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- e. Melakukan Pengolahan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Area of Improvement (AoI), dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tantowi Nurdin	Sekretaris KPU Kota Surakarta	Ketua
2.	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Danti Martiani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Rachmat Panji Sidarto	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Wenda Priyanto	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Noor Farida Rahmalina	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Elliano Hasatu	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Ika Sulistyowati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Noviyati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Djayanti Poetria H.	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Oinike Sinaga	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

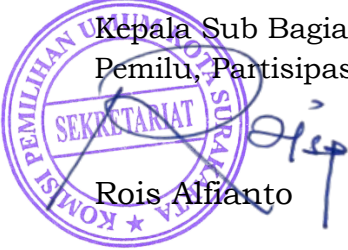
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTOWI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rois Alfianto